

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 17

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 25 OKTOBER 2011
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TENTANG : **PENGELOLAAN SAMPAH**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2011

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 17

2011

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG :

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan serta penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Kota Sukabumi menimbulkan bertambahnya volume, serta jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kebersihan perlu diatur dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dimana Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;
 - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 seri E-1);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dinas.....

6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Sukabumi.
7. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kecamatan.
8. Lurah adalah kepala Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
13. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
14. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
15. Sampah.....

15. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
16. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari Sampah Rumah Tangga dan berasal dari pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Sampah Kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan/atau berasal dari material non-organik atau non-hayati.
18. Sampah Basah adalah sampah yang mudah membusuk dan/atau berasal dari material organik atau hayati.
19. Tempat Sampah adalah tempat yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk menampung sampah.
20. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat/wadah/penampungan yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah paling sedikit 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
22. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat dengan SPA adalah lokasi pemindahan sampah dari beberapa lokasi TPS ataupun sumber sampah di suatu area pelayanan untuk dilakukan pemrosesan sampah lebih lanjut sebelum diangkut ke TPA;
23. Tempat.....

23. Tempat Pemrosesan Akhir sampah Daerah yang selanjutnya disingkat TPA sampah Daerah adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan Sampah.
24. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan sampah dari sumber sampah, TPS, TPST atau SPA ke TPA;
25. Jalan adalah seluruh jalan yang ada dalam wilayah Daerah.
26. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
27. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
28. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah yaitu Pemerintah Daerah, pihak swasta/pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah.
29. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
31. Upaya.....

31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
32. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan usaha di bidang Pengelolaan Sampah.
33. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
34. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
35. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan persampahan.
36. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan/ atau lumpur.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP SAMPAH

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk Tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya termasuk sampah bongkaran bangunan.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Asas Pengelolaan Sampah terdiri dari asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Bagian.....

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- c. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;

c. memfasilitasi.....

- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
 - d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam hal pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan g terdiri atas:
- a. mengembangkan teknologi pengelolaan Sampah yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik wilayah dan Daerah dalam rangka mengurangi volume Sampah yang dibuang ke TPA;
 - b. TPA harus menerapkan sistem pembuangan Sampah terkendali, minimal dengan sistem *control landfill* dengan mengaplikasikan tanah penutup antara, guna mengurangi dampak pencemaran lahan urug TPA;
 - c. Pengolahan Sampah dengan *sistem insinerator* hanya dapat dipergunakan untuk memusnahkan Sampah mudah terbakar dan Sampah Berbau, Beracun, dan Berbahaya (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang limbah B3; dan
 - d. Pengolahan Sampah dengan sistem daur ulang diaplikasikan untuk Sampah Basah dan Sampah Kering dengan melibatkan seluruh potensi yang ada baik di masyarakat maupun swasta.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, SPA dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, SPA, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dalam Pasal 7 ayat (1) Kepala Daerah memberikan wewenang kepada:
 - a. Dinas, dalam melakukan pembinaan masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di Daerah;
 - b. Camat, dalam mengkoordinasikan atas pembinaan masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya; dan
 - c. Lurah, dalam melakukan pembinaan masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayah masing-masing.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau Badan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi.....

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir Sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan/berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang/Badan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara dalam hal pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Setiap pedagang wajib menyediakan Tempat Sampah.
 - b. Tempat Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk Tempat Sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
 - c. Tempat Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dibuang isinya ke TPS.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan Tempat Sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib membuang Sampah pada saat berkendara pada tempat Sampah yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Tempat Sampah dibuat dan/atau dipersiapkan dengan penyesuaian terhadap volume Sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria berikut :
 - a. tertutup;
 - b. rapi; dan
 - c. tidak menyebabkan tersebarnya bau.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan Sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 14

- (1) Pemohon Pengembang kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus wajib menyediakan TPS dan/atau fasilitas pemilahan Sampah yang tertuang dalam gambar perencanaan.
- (2) TPS.....

- (2) TPS yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan fasilitas dan/atau kegiatan pemilahan Sampah paling lama 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Fasilitas dan/atau kegiatan pemilahan Sampah tersebut setidaknya dilakukan untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga untuk kategori Sampah Basah/organik, kering/anorganik dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (4) Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang Sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang Sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perizinan.....

- (2) Perizinan usaha diberikan setelah dilakukan terlebih dahulu penilaian AMDAL atau UKL-UPL berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai kategori usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

TEMPAT SAMPAH DAN TPS

Pasal 17

- (1) Untuk mempermudah pengendalian Sampah setiap pemilik/ penghuni/penanggung jawab bangunan wajib menyediakan Tempat Sampah yang ditempatkan di lingkungan pekarangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembuangan Sampah ke Tempat Sampah wajib dilakukan pemilahan antara Sampah Basah dengan Sampah Kering.
- (3) Waktu pembuangan sampah ke Tempat Sampah dan/atau TPS dilakukan antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00 WIB atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Fasilitas TPS/gerobak Sampah di kawasan permukiman dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan/atau oleh Kelurahan menggunakan berbagai sumber pembiayaan yang ada.
- (5) Untuk masyarakat yang membuang Sampah langsung ke TPS, diwajibkan melakukan prosedur pembuangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

(6) Di Pinggir.....

- (6) Di pinggir jalan umum dan tempat-tempat keramaian umum lainnya ditempatkan kotak-kotak Sampah.
- (7) Kotak Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

TPST, SPA, DAN TPA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPST, SPA, dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPST dan/atau SPA di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (3) Penyediaan TPST, SPA, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan TPST, SPA, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 19

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian.....

Bagian Kesatu

Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. daur ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 21

- (1) Untuk kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menentukan kawasan atau lokasi percontohan untuk pengurangan Sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mendaur ulang serta mengguna ulang; dan
 - b. membentuk dan menentukan kader-kader Pengelolaan Sampah di tiap-tiap Rukun Warga (RW) atau Kelurahan sebagai pelopor langsung yang terjun di masyarakat dalam pengurangan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kawasan atau lokasi percontohan dan pembentukan kader-kader pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Penanganan Sampah

Pasal 22

- (1) Kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPST;
 - c. pengangkutan.....

- c. pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 23

- (1) Sampah yang bersumber dari sumber Sampah secara umum dikelola secara swadaya oleh produsen Sampah sampai dengan Sampah diangkut ke TPS.
- (2) Sampah Rumah Tangga dikelola secara swadaya dengan mengangkut Sampah dari masing-masing rumah tangga ke TPS yang difasilitasi oleh kelurahan/Rukun Warga/Rukun Tetangga dengan membayar iuran Sampah.
- (3) Pengelolaan Sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan beban Retribusi kepada masyarakat yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi.

(4) Alat.....

- (4) Alat pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Tempat Sampah basah/organik dan kering/anorganik di kawasan permukiman, komersil, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya apabila diperlukan.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sesuai dengan anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian.....

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang dan/atau Badan sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif Pengelolaan Sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih daerah Kabupaten/Kota pada satu Provinsi atau antar Provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan usaha dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta
 - c. sarana dan prasarana pendukungnya;
 - d. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - e. pengelolaan TPA; dan/atau
 - f. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 29

Pelaksanaan kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan Badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 30

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan Sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menangani masalah Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan

d. pengelolaan.....

- d. pengelolaan Sampah pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui pembuatan tempat Sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader Pengelolaan Sampah;
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi Pengelolaan Sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader Pengelolaan Sampah ditingkat Rukun Warga maupun Kelurahan.

Pasal 32

Bentuk peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

Bagian Kedua

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat membentuk organisasi persampahan yang merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) di Kelurahan, Kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. tingkat RT:
 1. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah rumah tangga ke TPS; dan
 2. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga.
- b. tingkat RW:
 1. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat RT; dan
 2. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah.
- c. tingkat Kelurahan:
 1. mengkoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat RW;
 2. mengawasi.....

2. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat RW; dan
 3. menyempaiakan kebutuhan TPS dan tempat pengolahan Sampah terpadu ke Camat.
- d. tingkat Kecamatan;
1. mengkoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Kelurahan; dan
 2. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah lingkungan kawasan.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - c. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - d. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - e. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.
- (2) Dilarang membuang Sampah di luar jam yang telah ditetapkan yaitu pada pukul 18.00 – 06.00 WIB atau waktu lain yang diatur kemudian dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Penduduk di luar lokasi peruntukkan suatu TPS dilarang membuang sampahnya ke dalam TPS tersebut tanpa izin dan/atau kesepakatan dari penduduk dan/atau penanggung jawab wilayah dimana TPS tersebut berada.

BAB XVI.....

BAB XVI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Badan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif kepada Badan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 39

- (1) Insentif kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal Daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

(2) Disinsentif.....

- (2) Disinsentif kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/ atau
 - b. denda dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa.

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan Sampah;
 - d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Sampah kepada pelaku usaha Pengelola Sampah maupun masyarakat pengelola melalui Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan terhadap Pengelolaan Sampah meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. penelitian.....

- b. penelitian;
- c. pengembangan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi Pengelolaan Sampah.

Pasal 43

- (1) Kepala Daerah melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah kepada pelaku usaha Pengelola Sampah maupun masyarakat pengelola yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana/prasarana Pengelolaan Sampah;
 - b. jenis dan sifat Sampah;
 - c. mekanisme pengelolaan Sampah yang dilakukan; dan
 - d. potensi dampak yang ditimbulkan oleh usaha Pengelolaan Sampah.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan Sampah dilakukan secara aktif maupun pasif dengan pendekatan pengawasan rutin, uji petik, dan uji laboratorium.
- (4) Prosedur/ tata cara pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah dapat menerapkan Sanksi Administratif kepada Pengelola Sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

(2) Sanksi.....

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Apabila Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaksanakan tugasnya, maka kepadanya dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pasal 45

- (1) Sengketa yang timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah; dan/atau
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 46

- (1) Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 47

- (1) Penyelesaian Sengketa persampahan di dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 48

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang Pengelolaan Sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian.....

Bagian Kelima

Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 49

- (1) Organisasi Persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi Persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti.....

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap orang/Badan yang secara melawan hukum memasukan dan/atau mengimpor Sampah Rumah Tangga dan/atau Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Pengelola Sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, Prosedur, atau Kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, Pengelola Sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Pengelola Sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, Prosedur, atau Kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran.....

pencemaran lingkungan, dan/atau merusak lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, Pengelola Sampah diancam dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Tindak Pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau mewakili kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

(4) Jika.....

- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Pasal 55

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 adalah kejahatan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang belum menyediakan TPS wajib membangun dan/atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Oktober 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560506 197603 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG :
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat. Selain itu, Jumlah penduduk Kota Sukabumi yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Sedangkan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Untuk melaksanakan amanat peraturan serta mewujudkan tujuan di atas, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah di wilayahnya, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. kerjasama pengelolaan sampah dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan jenis-jenis sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, yang meliputi :

- sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- sampah yang timbul akibat bencana;
- puing bongkaran bangunan dalam skala besar;
- sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- sampah yang timbul secara tidak periodik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

- Kawasan komersial, antara lain berupa pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan;
- Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri;
- Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi;
- Fasilitas sosial, antara lain berupa rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial;
- Fasilitas Umum, antara lain berupa terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar;
- Fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, Fasilitas Umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan :

- asas tanggung jawab adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
- asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan *control landfill* adalah metode perbaikan TPA *Open Dumping* sebelum mampu mengoperasikan penutupan sampah dengan sanitary landfill. Pada metode ini penutupan tanah rutin untuk sampah di lahan urug dilakukan paling sedikit setiap 7 (tujuh) hari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem insenerator adalah sistem pembakaran sampah dengan suhu tinggi dan aman bagi lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Sampah basah adalah sampah yang mudah membusuk seperti sampah yang berasal dari material organik, sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti sampah yang berasal dari material anorganik.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak lain yang diberi tanggung jawab pelayanan sampah antara lain penyelenggara suatu keramaian, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam hal TPS di sekitar lokasi kegiatan tidak tersedia, maka pedagang dapat berkoordinasi dengan Dinas dan/atau petugas kebersihan dari Dinas dalam hal pengangkutan sampah dari tempat sampah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan, penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Untuk wilayah yang penampungan sampahnya dilakukan melalui SPA, TPS bisa berupa bak dari kendaraan angkutan sampah seperti gerobak sampah, motor sampah dan/atau mobil angkutan sampah yang langsung mengangkut sampah dari wilayah tersebut ke lokasi SPA.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Untuk wilayah yang penampungan sampahnya dilakukan melalui SPA, peran serta bisa dalam bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah ke tempat penampungan tertentu yang disediakan Dinas, sebelum sampah diangkut ke lokasi SPA.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut menaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan disinsentif adalah upaya pemberian penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan daerah.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 49

Ayat (1)

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

